

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional Teknik Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bogor telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan sesuai Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/5559/Org tanggal 27 Nopember 2017, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1422);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bogor.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
5. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT, adalah UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disebut Kepala UPT, adalah Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas, yang terdiri dari:

- a. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah I, meliputi :
 1. Kecamatan Cibinong;
 2. Kecamatan Babakan Madang;
 3. Kecamatan Sukaraja;
 4. Kecamatan Bojong Gede; dan
 5. Kecamatan Tajurhalang.
2. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah II, meliputi :
 1. Kecamatan Ciawi;
 2. Kecamatan Megamendung;
 3. Kecamatan Cisarua; dan
 4. Kecamatan Caringin.
3. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah III, meliputi :
 1. Kecamatan Dramaga;
 2. Kecamatan Ciomas;
 3. Kecamatan Tamansari;
 4. Kecamatan Cijeruk; dan
 5. Kecamatan Cigombong.
4. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah IV, meliputi :
 1. Kecamatan Ciampea;
 2. Kecamatan Tenjolaya;
 3. Kecamatan Cibungbulang; dan
 4. Kecamatan Pamijahan.
5. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah V, meliputi :
 1. Kecamatan Leuwiliang;
 2. Kecamatan Leuwisadeng; dan
 3. Kecamatan Rumpin.
6. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah VI, meliputi :
 1. Kecamatan Cigudeg;
 2. Kecamatan Nanggung; dan
 3. Kecamatan Sukajaya.

7. UPT....

7. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah VII, meliputi :
 1. Kecamatan Jasinga;
 2. Kecamatan Tenjo; dan
 3. Kecamatan Parung Panjang.
8. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah VIII, meliputi :
 1. Kecamatan Rancabungur;
 2. Kecamatan Kemang;
 3. Kecamatan Ciseeng;
 4. Kecamatan Gunung Sindur; dan
 5. Kecamatan Parung.
9. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah IX, meliputi :
 1. Kecamatan Cileungsi;
 2. Kecamatan Gunung Putri;
 3. Kecamatan Klapanunggal; dan
 4. Kecamatan Citeureup.
10. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah X, meliputi :
 1. Kecamatan Jonggol;
 2. Kecamatan Cariu;
 3. Kecamatan Tanjungsari; dan
 4. Kecamatan Sukamakmur.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pemeliharaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

(2) Dalam....

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data infrastruktur jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pendampingan teknis infrastruktur jalan dan jembatan;
 - d. penyebarluasan informasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
 - f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan pada UPT.

Paragraf 2....

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
 - b. pengelolaan keuangan UPT;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.

(4) Dalam....

- (4) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (7) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 10

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya secara berjenjang.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VI....

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX....

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 8 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR


TAHUN 2018 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN
KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Keterangan :

————— : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
D a r i : Sekretaris Daerah
Nomor : Nota/Per-UU/I/2018
Tanggal : Januari 2018
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional Teknik Jalan dan Jembatan di Kabupaten Bogor telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan sesuai Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/5559/Org tanggal 27 Nopember 2017, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600904 1989031005

